

## TRADISI TANGKEL DALAM PERAYAAN PERNIKAHAN DI BANGKA BELITUNG: TINJAUAN AL-'URF

Juniati, Harizan, Reno Ismanto\*

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tradisi Tangkel yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat di Bangka Belitung. Tradisi Tangkel dilakukan dengan meletakkan garam dan air di dekat makanan yang disajikan kepada orang-orang pada perayaan pernikahan. Tradisi ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi makanan agar tidak basi dan pengantin tidak mengalami hal-hal buruk. Dengan menggali informasi dari informan penelitian, data-data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan yuridis menggunakan al-'urf sebagai framework analisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi Tangkel masuk dalam kategori 'urf fasid, karena tradisi ini diiringi dengan kepercayaan jika ditinggalkan akan menimbulkan sesuatu yang buruk. Keyakinan ini mengandung unsur syirik, karena mempercayai ada kekuatan lain, selain Allah, yang dapat memberikan manfaat dan mudharrat.

**Keywords:** Tradisi Tangkel; Tradisi Pernikahan; al-'urf

*This study aims to describe the Tangkel tradition practiced by some communities in Bangka Belitung. The Tangkel tradition is performed by placing salt and water near the food served to guests at wedding celebrations. This tradition is intended to preserve the food from spoiling and to protect the couple from misfortune. By gathering information from research informants, the data obtained is analyzed using a juridical approach, with al-'urf as the analytical framework. The study concludes that the Tangkel tradition falls into the category of 'urf fasid, as it is accompanied by the belief that abandoning the practice will lead to misfortune. This belief contains elements of shirk, as it implies faith in another force that can bring benefits or harm.*

**Keywords :** Tangkel Tradition; Weeding Tradition; al-'urf

## PENDAHULUAN

Pernikahan ialah akad atau perjanjian yang menghalalkan hubungan seksualitas antara seorang pria dengan seorang wanita yang bukan mukhrim Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing kedua belah pihak

---

\* Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, email: alfirantijuniati@gmail.com

dengan terjadinya pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangannya siap untuk melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang kekal, tentram, dan bahagia.<sup>2</sup>

Pernikahan bertujuan untuk mendekatkan seorang hamba kepada Allah SWT. Hubungan semacam ini dikenal sebagai *ta-ka-rub*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah swt terdapat dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan penulsi. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Bersatunya dua orang dalam ikatan pernikahan merupakan sesuatu yang sangat besar. Sehingga ungkapan kesyukuran dalam bentuk tasyakuran dengan berbagai bentuk menjadi tradisi yang terus ada hingga saat ini. Tasyakuran sendiri merupakan suatu tradisi atau acara sukuran yang umumnya dilakukan untuk merayakan keberhasilan. Acara ini biasanya diisi dengan doa syukur, pemberian ucapan terimakasih dan berbagai kegiatan yang menunjukkan rasa bersyukur atas nikmat atau kebahagiaan yang diterima. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata tasyakur adalah selamat untuk bertasyakur.<sup>3</sup>

Dalam syariat Islam adat kebiasaan atau tradisi bisa dijadikan dasar hukum dengan syarat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adat kebiasaan ini biasanya disebut dengan *al- 'urf* yang berhubungan dengan adat dan tradisi luas sehingga menjadi bagian dari

---

<sup>1</sup> Kumedhi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm.16.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muhakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 11.

<sup>3</sup> KBBI, "Tasyakur", diakses pada tanggal 27 November 2023.

kehidupan mereka secara terus menerus baik yang ada kaitannya dengan ucapan, perbuatan, ataupun hal-hal yang biasa mereka lakukan.<sup>4</sup>

Pada masyarakat Indonesia khususnya Di Kepulauan Bangka Belitung hingga saat ini masih banyak tradisi atau adat dalam pelaksanaan pernikahan yang masih dipercayai oleh masyarakat. Salah satu tradisi yang masih diyakini dan dijunjung tinggi oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Kelapa yaitu Desa Air Bulin. dalam rangkaian pesta masyarakat setempat masih melaksanakan kegiatan penggunaan *Tangkal*. *Tangkal* ini merupakan sebutan Bahasa daerah Air Bulin.

Proses pelaksanaan *Tangkal* yang dilakukan oleh ketua adat dapat dilakukan dengan menyiapkan *bonglai*, garam, dan air putih. *Bonglai* merupakan sebutan Bahasa Desa Air Bulin. *bonglai* ini memiliki kemiripan bentuk dengan tanaman jahe. Biasanya para nenek moyang terdahulu menggunakan tanaman *bonglai* untuk mengusir dan mencegah hal yang dianggap buruk.

Kajian tentang tradisi dalam perayaan pernikahan telah dilakukan oleh beberapa peneliti lain. Diantaranya penelitian oleh Moh Khoirur Rizqi Ansori pada tahun 2023 meneliti tradisi *Nyadokaken* Pengantin suku Osing memiliki akar budaya dalam bahasa aslinya berasal dari ucapan "sadokaken." Ritual ini mempertemukan kedua mempelai dengan simbol-simbol seperti jabatan tangan, pertemuan jari jempol, dan doa bersama oleh tokoh adat atau pemimpin agama.<sup>5</sup>

Selanjutnya ada penelitian dari Qalbi Triudayani L. Patau dengan judul 'Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan. Penelitian ini meneliti Tradisi Barodak Rapancar yang dilakukan oleh Masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Dengan analisis al'urf, penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi ini masuk kategori al-'urf as-shahih.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Romli, *Ushul Fiqh 1 Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fadilatama, 2016), hlm. 160.

<sup>5</sup> Moh. Khoirur Rizqi Ansori, "Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Nyadokaken Pengantin Dalam Adat Pernikahan Suku Osing" (Studi Kasus di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi), *Skripsi* Fakultas Syari'ah, Hukum Keluarga: Universitas Islam Negeri, 2023.

<sup>6</sup> Patau, Qalbi Triudayani L. "Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan." *Sakina: Journal of Family Studies* 5.1, 2021.

Terdapat juga penelitian dari Muhammad Hafaz Zaini pada tahun 2017 yang meneliti tradisi sandingan dalam pernikahan menggunakan suatu jenis penelitian empiris atau *empiric ushul fiqh* yakni penelitian terhadap persepsi masyarakat mengenai pelaksanaan tradisi sandingan di Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas.<sup>7</sup>

Kemudian penelitian Muhammad Azizur Rahman pada tahun 2021 yang meneliti tradisi *bajapuik* pada pernikahan menjelaskan suatu kegiatan sebelum pernikahan dimasyarakat Pariaman. Dimana ibu dari pihak perempuan mengunjungi ibu dari pihak laki-laki untuk meminta persetujuan agar laki-laki tersebut menikahi keponakan ibu perempuan. Dalam tradisi ini biasanya ibu perempuan menanyakan jumlah *japuik* (uang tunai) yang harus diberikan pihak laki-laki sebagai syarat untuk pernikahan. Tradisi *bajapuik* masih sering dilakukan termasuk di Kota Bengkulu.<sup>8</sup>

Dari beberapa penelitian yang disebutkan di atas, didapati bahwa belum ada penelitian yang mengkaji secara khusus tentang tradisi Tangkel. Penelitian-penelitian yang telah ada berfokus pada tradisi yang berbeda, sehingga kajian tentang Tangkel ini memiliki ruang untuk dikaji, mengingat tradisi ini masih terus dipraktikkan oleh Masyarakat di Bangka Belitung. Kajian ini juga penting untuk menjelaskan bagaimana Islam sebagai Agama yang hidup dalam Masyarakat mempunyai posisi yang jelas dalam menyikapi tradisi yang ada.

## PEMBAHASAN

### Tradisi Tangkel

Tangkel merupakan salahsatu tradisi yang diwariskan dari nenek moyang di desa Bulin, Bangka Belitung. Tradisi ini sudah ada sejak lama. Kakek Seriuhan, salahsatu informan menyebut:

---

<sup>7</sup> Muhammad Hafaz Zaini, "Tradisi Sandinan Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf " (Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo), *Skripsi* Fakultas Syari'ah, Studi Al-Ahkwal Al-Syakhsiyyah: Universitas Islam Negeri, 2017.

<sup>8</sup> Muhammad Azizur Rahman, "Tinjaun 'Urf Terhadap Tradisi Bajapuik Pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan Di Kota Bengkulu" (Studi Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP Kota Bengkulu), *Skripsi* Fakultas Syariah, Studi Hukum Keluarga Islam: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.

*“Tradisi Tangkel sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu dan sampai saat ini tradisi adat masih digunakan saat perayaan pesta pernikahan. Tangkel itu digunakan dengan cara meletakkan ditungku api yang akan mereka gunakan untuk masak makanan pada pesta pernikahan”.*<sup>9</sup>

Adapun pelaksanaan ritual Tangkel dijelaskan oleh bapak Iman, orang yang biasa memimpin tradisi Tangkel, sebagai berikut:

*“Garam dan Air dapat digunakan sebagai Tangkel saat perayaan pesta pernikahan dengan cara mengisi garam tersebut diisi digelas atau wadah dan diletakan disebelah makanan yang telah dimasak. Air dapat dilakukan dengan cara mengisi di dandang (panci kukusan) yang berisikan nasi setelah itu diadukam secara terus menerus sampai nasi matang. Hal ini dilakukan guna untuk menjaga ketahanan makanan selama acara berlangsung dan mencegah terjadinya hujan pada hari tersebut. Tangkel ini pula berguna untuk menghindari dari hal-hal jahat yang hendak menyerang pengantin di hari pernikahannya”.*<sup>10</sup>

Ibu Saumi salahsatu masyarakat Desa Air Bulin menyatakan hal sama terkait Proses Pelaksanaan tradisi tangkel, yaitu:

*“ Proses pelaksanaanya isilah bonglai ditungku api sebelum memasak, setelah itu isilah garam dimakanan yang sedang dimasak diapi lalu di adukan masakan tersebut dengan garam setelah itu sajikan, air dan garam juga dapat diisi disebelah makanan yang sudah masak yang telah disajikan.”*<sup>11</sup>

Ibu Siwi Satiya, salahsatu informan di Desa Air Bulin bahwa tangkel yang digunakan biasanya telah dibaca dengan bacaan-bacaan tertentu oleh ketua ada. Beliau mengatakan:

*“Yang saya ketahui itu ada bonglai yang sudah dibacakan oleh ketua adat desa yang diisi ditungku api, itu saja yang saya ketahui, selebihnya saya tidak mengetahui.”*<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara, Seriun, Desa Air Bulin, 25 Mei 2023.

<sup>10</sup> Wawancara, Iman, Desa Air Bulin, 25 Mei 2023.

<sup>11</sup> Saumi, Masyarakat desa Air Bulin Wawancara tanggal 22 juni 2024.

<sup>12</sup> Siwi Satiya, Sarjana Desa Air Bulin, Wawancara tanggal 3 Agustus 2024.

Dari wawancara dengan masyarakat Desa Air Bulin bahwa proses dimulai dengan menyiapkan garam yang dimasukkan ke dalam dandang penanak nasi, lalu dicampur bersama nasi yang sedang dimasak ditungku api. Uap yang dihasilkan dipercaya akan mencapai awan untuk mencegah hujan. Selain itu, air dan garam yang telah diberi bacaan oleh ketua adat ditempatkan di wadah kecil di dekat makanan yang sudah disajikan. Serta *bonglai* yang telah dibacakan oleh ketua adat diletakkan di tungku api saat memasak makanan untuk pesta.

Adapun terkait fungsi atau tujuan dari meletakkan Tangkel di sebelah makanan pada saat perayaan pernikahan diterangkan oleh informan penelitian berikut.

Bapak Kalmin sebagai Tokoh Agama Desa Air Bulin menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan tradisi *tangkal*:

*“Tujuannya adalah kalau mendengarkan kata-kata orang masyarakat desa untuk melindungi benda yang diluar nalar, melindungi masakan dari benda astral/ makhluk halus.”<sup>13</sup>*

Sementara Ibu Sartini salahsatu Masyarakat Desa Air Bulin menyebut bahwa tujuan dari Tangkel agar makanan bertahan lama. Beliau mengatakan:

*“Tujuannya supaya makanan tidak cepat basi.”<sup>14</sup>*

Hal sama juga dinyatakan oleh Kakek Seriun sebagai Tokoh Adat Desa Air Bulin tentang Tujuan pelaksanaan tradisi *tangkal*:

*“Tujuannya untuk melindungi masakan agar tidak cepat rusak ya”<sup>15</sup>*

Dari wawancara dengan masyarakat Desa Air Bulin bahwa Tradisi *tangkal* dalam pesta, khususnya dalam konteks adat masyarakat, diyakini memiliki fungsi utama sebagai pelindung makanan dari gangguan makhluk halus agar tidak basi. Beragam tokoh masyarakat, baik dari

---

<sup>13</sup> Kalmin, Tokoh Agama desa Air Bulin *Wawancara* tanggal 22 juni 2024.

<sup>14</sup>Sartini, Masyarakat desa Air Bulin *Wawancara* tanggal 22 juni 2024.

<sup>15</sup>Seriun, Tokoh Adat desa Air Bulin, *Wawancara* tanggal 2 Juli 2024.

kalangan adat, agama, maupun warga biasa, menjelaskan fungsi serupa dari tradisi ini.

Mereka menyatakan bahwa *tangkal* mampu melindungi makanan dari makhluk tak kasat mata, seperti jin, yang dapat merusak makanan atau menyebabkan kerusakan pada pesta. Selain itu, *tangkal* juga dapat melindungi keharmonisan rumah tangga, mencegah perceraian dalam hubungan suami istri.

Adapun jika tradisi ini tidak dilakukan maka akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Ibu Rusupani sebagai Masyarakat Desa Air Bulin tentang akibat yang terjadi jika warga melanggar penggunaan tradisi *tangkal*, menjelaskan:

*“ Banyak sekali orang yang tidak makai tangkel makananya basi, nasi bisa hancur lembek, sudah ada yang terjadi di desa karna dicicipi makhluk halus.”<sup>16</sup>*

Sementara Ibu Saumi sebagai Masyarakat Desa Air Bulin menerangkan sebagai berikut:

*“Orang yang tidak memakai tangkel banyak terjadi musibah seperti tenda pelaminan yang roboh tanpa ada gangguan apapun.”<sup>17</sup>*

Informan lain juga menyebutkan bahwa melanggar tradisi *tangkal* dapat berdampak negatif, seperti makanan cepat basi (rusak), kerusakan tenda pelaminan, dan gangguan dari makhluk halus saat acara pesta. Salahsatu Masyarakat Ketika ditanya tentang hal ini, menjawab, “Tangkal ini dapat melindungi makanan supaya tidak dicicipi makhluk halus.”<sup>18</sup>

Walaupun dipraktikkan secara turun temurun dan terjaga hingga saat ini, tradisi *tangkal* ini sebenarnya kontroversial walaupun hanya “dari mulut ke mulut masyarakat Bangka,”. Ibu Siwi Satiya misalnya mengatakan bahwa:

---

<sup>16</sup> Rusupani, Masyarakat desa Air Bulin *Wawancara* tanggal 22 juni 2024.

<sup>17</sup>Saumi, Masyarakat desa Air Bulin, *Wawancara* tanggal 22 juni 2024.

<sup>18</sup> Sartini, masyarakat Desa Air Bulin, *Wawancara* tanggal 22 Juni 2024.

*“Menurut saya sebenarnya ini tidak baik, tapi karna masyarakat sudah banyak yang dipercaya dan mereka menganggap tangkel ini sebagai pelindung bagi mereka jadi mau tidak maunya tetap dilaksanakan saat mereka akan malangsungkan pesta.”<sup>19</sup>*

Sementara itu, Bapak Peri sebagai Tokoh Masyarakat Desa Air Bulin berpendapat:

*“Menurut saya sebenarnya ini teegantung niat, tapi karna masyarakat sudah banyak yang dipercaya dan mereka menganggap tangkel ini sebagai pelindung bagi mereka jadi mau tidak maunya tetap dilaksanakan saat mereka akan malangsungkan pesta.”<sup>20</sup>*

Dari uraian di atas dipahami bahwa Masyarakat sangat menekankan pentingnya mematuhi tradisi ini untuk menghindari masalah tersebut, serta mempercayai keberadaan makhluk halus yang bisa berpengaruh pada kehidupan sehari-hari.

### **Konsep Al-'Urf**

Kata *urf* secara Bahasa berasal dari kata *'arafa* dengan *masdar al ma'ruf* yang berarti dikenal dan juga bermakna kebaikan. Secara istilah *'urf* adalah adat kebiasaan yang mengerjakan sesuatu baik itu berupa perkataan ataupun dalam perbuatan .<sup>21</sup> Menurut ulama ushul fiqh *'urf* adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia yang selalu dikerjakan secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama.<sup>22</sup>

Al-'urf dapat dibagi dalam berbagai kategori. Diantaranya dari segi bentuk, yaitu menjadi *Al-'urf al-'amaly* dan *Al-'Urf al-qauly*. *Al-'urf al-'amaly* yaitu *'urf* yang didasarkan pada perbuatan yang ada dalam masyarakat secara terus menerus (turun temurun). *Al-'Urf al-qauly* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mengucapkan lafal/ ucapan tertentu.

---

<sup>19</sup> Siwi Satiya, Sarjana desa Air Bulin, *Wawancara* tanggal 3 Agustus 2024.

<sup>20</sup> Peri, Tokoh Masyarakat desa Air Bulin, *Wawancara* tanggal 29 Agustus 2024.

<sup>21</sup> Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 16.

<sup>22</sup> Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja Anggota Ikapi, 2019). Hlm. 67.

Adapun dari aspek ruang lingkup, 'urf teragi menjadi dua.<sup>23</sup> Yaitu 'urf 'am dan 'urf khas Urf 'Am adalah kebiasaan yang berlaku secara luas disemua masyarakat dan daerah. Contohnya seseorang yang membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu tanpa adanya perincian jauh atau dekat tempat yang ditempuh dan hanya dibatasi dengan jarak yang maksimum ditempuh tersebut. 'Urf Khas adalah kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu, seperti kebiasaan sebagai Masyarakat bergotong royong menyiapkan masakan untuk warga yang melakukan "hajatan".

Dari segi statusnya dapat dibagi menjadi: *Al-'urf Shahih* dan *Al-'urf Fasid* (rusak). *Al-'urf Shahih* (benar) adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertentangan dengan dalil syara' tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Contohnya menunaikan shalat lima waktu secara rutin dan sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad Saw. *Al-'urf Fasid* (rusak) adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertentangan dengan syara'. Contohnya menyelenggarakan perayaan atau ritual keagamaan yang tidak memiliki dasar dalam agama Islam, seperti menyembah berhala atau mengadakan praktik sihir.

Para ulama menyepakati kedudukan *Al-'Urf ash-shahih* sebagai salah satu dalil *syara'*. Tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal inilah ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah yang paling banyak menggunakan *Al-'Urf* sebagai dalil dibandingkan dengan ulama syafi'iyah dan hanbilah.<sup>24</sup>

Adapun kehujjaan 'urf sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

"Jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh".

### Tradisi Tangkel dalam Tinjauan *Al-Urf*

---

<sup>23</sup> Az-Zuhaili, Muhammad Mustafa, *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh Al-Islami*, (Siria, Dar-Al-Khair Litttiba'ah, 2006), hlm. 266.

<sup>24</sup> Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2016), hlm. 212.

Dari uraian di atas, jika melihat kepada tradisi Tangkel yang dipraktikkan oleh Masyarakat Bangka Belitung memiliki beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip dalam syariat. Dilihat dari segi keabsahannya, dalam syara' adat atau tradisi *tangkel* dalam pesta tasyakuran walaupun tujuannya baik akan tetapi termasuk pada 'urf *Fasid* karena mengandung unsur syirik juga bertentangan dengan syara'. Yaitu Masyarakat Desa Air Bulin masih meyakini bahwa jika *tangkel* tidak dilaksanakan akan terjadi hal-hal buruk kepada kehidupan pengantin yang menikah, bahkan masyarakat meyakini makanan yang disajikan pada acara pesta tersebut akan cepat rusak (basi) jika tidak adanya *tangkel*.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa para ulama ushul fiqh merumuskan suatu kaidah *fiqh* yang berkaitan dengan adat yang berbunyi: "Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan nash."

Kaidah *fiqh* ini juga telah dijelaskan selama kebiasaan yang berlaku di masyarakat tidak menyalahi hukum Allah, maka dapat dijadikan patokan hukum. Pada hasil lapangan wawancara penulis menyebutkan bahwa pelaksanaan tradisi *tangkel* yang menggunakan air, garam, dan *bonglai* yang mana diniatkan untuk keselamatan dari mara bahaya dan meyakini akan mendatangkan kekuatan dari makhluk gaib, serta memberikan keselamatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam berumah tangga. Sehingga dengan penggunaan *tangkel* mereka berharap akan terhindar dari hal buruk yang menimpa. Dalam Islam sendiri hal yang demikian tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan karena mempercayai hal selain dari Allah SWT.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa" ayat 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ  
فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.

Dari penjelasan surat An-Nisa“ ayat 48, dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan tradisi *tangkal* dalam pesta tasyakuran yang ada di desa Air Bulin termasuk dalam kategori '*urf fasid*, karena mengandung unsur syirik juga bertentangan dengan syara“.

## **PENUTUP**

Berdasarkan analisis '*urf* (adat kebiasaan), tradisi *tangkal* dari segi bentuk dikategorikan sebagai '*urf amali*' (berkaitan dengan perbuatan), dari segi ruang lingkup sebagai '*urf khas*' (khusus untuk masyarakat tertentu), dan dari segi keseuaian dengan prinsip syariat sebagai '*urf fasid*. Dengan mengacu kepada '*urf*, tradisi mengandung unsur bertentangan dengan syara'. Karena adat kebiasaan dapat dipraktikkan selama tidak bertentangan dengan *nash-nash* syariat, sementara tradisi Tangkel dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam karena mempercayai adanya kekuatan selain Allah SWT. Tradisi ini dapat dipraktikkan jika keyakinan yang tidak sesuai dengan syariat dihilangkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dahlan , Abdul Rahman. 2016. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Muhakamat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Az-Zuhaili, Muhammad Mustafa. 2006. *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Siria: Dar-Al-Khair Littiba'ah.
- Bahrudin. 2019. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja.
- Arifandi, Firman. 2018. *Saat Tradisi Menjadi Dalil*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- KBBI, <https://kbbi.web.id/tasyakur>. Diakses pada tanggal 27 November 2023.
- Ja'far, Kumedi. 2021. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Rahman, Muhammad Azizur. 2021. "Tinjaun '*Urf* Terhadap Tradisi Bajapuik Pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan Di

Kota Bengkulu (Studi Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP Kota Bengkulu)”, *Skripsi* Fakultas Syariah, Studi Hukum Keluarga Islam: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Zaini, Muhammad Hafaz. 2017. “Tradisi Sandinan Dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf “ (Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo), *Skripsi* Fakultas Syari’ah, Studi Al-Ahkwal Al-Syakhsyiyah: Universitas Islam Negeri.

Ansori, Moh. Khoirur Rizqi, 2023. “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Nyadokaken Pengantin Dalam Adat Pernikahan Suku Osing” (Studi Kasus di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi), *Skripsi* Fakultas Syari’ah, Hukum Keluarga: Universitas Islam Negeri.

Patau, Qalbi Triudayani L. 2021. “Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan.” *Sakina: Journal of Family Studies* Vol. 5 .1.

Romli. 2021. *Ushul Fiqh 1 Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Yogyakarta: Fadilatama.

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Wawancara,

Iman, tokoh masyarakat Desa Air Bulin, tanggal 25 Mei 2023.

Sartini, masyarakat Desa Air Bulin, *Wawancara* tanggal 22 Juni 2024.

Seriun, Masyarakat Desa Air Bulin, tanggal 25 Mei 2023.